

**BERAS – STABILITAS HARGA - PEMERINTAH  
2012.**

**PERMENDAG NO. 04 / M-DAG / PER / 1 / 2012, LL KEMENDAG, 7 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN  
BERAS PEMERINTAH UNTUK STABILITAS HARGA.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan perdagangan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014, perlu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok khususnya beras dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok khususnya beras di tingkat masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya lonjakan harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 6 Th. 1974, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004, UU No. 17 Th. 2007, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 68 Th. 2002, PP No. 7 Th. 2003, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 77 Th. 2011, Perpres No. 5 Th. 2010, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 67 Th. 2010, Perpres No. 29 Th. 2011, Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2010, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakan harga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan kerjasama internasional termasuk Cadangan Beras Darurat *ASEAN Plus Three/ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*, serta keperluan lainnya yang ditetapkan pemerintah;
    2. Stabilitas Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga ;
    3. Jumlah beras yang disalurkan untuk Operasi Pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola PERUM BULOG;

4. PERUM BULOG harus melaporkan secara berkala setiap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Menteri, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permendag No. 22/M-DAG/PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2012.